

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Ak) Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NAMA : ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION**  
**NPM : 1805170048**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FALKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Panitia Ujian Strata-1** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal **02 September 2022**, pukul **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

**Nama** : ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION  
**NPM** : 1805170048  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

**Dinyatakan** : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

**Penguji II**

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si)

**Pembimbing**

(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION

N.P.M : 1805170048

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 23 Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(CH. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ros Indah Zulnariaty Nasution  
NPM : 1805170048  
Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah	29/03-2022	
Bab 2	Tambahan teori yg berkaitan dengan penelitian, perbaikan kerangka berpikir	5/04-2022	
Bab 3	Perbaikan cara penulisan, depresi operasional, Teknik analisis data	9/04-2022	
Daftar Pustaka	Perbaikan susunan daftar pustaka dan soal-soal dengan proposal	9/04-2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Langkah-langkah dan soal-soal dengan penelitian	12/04-2022	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc di seminar	8/05-2022	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Handam, SE, M.Si)

Medan, April 2022  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak)

## **ABSTRAK**

### **Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Padang Lawas**

**ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION**

**Akuntansi**

[indahnasutioncute@gmail.com](mailto:indahnasutioncute@gmail.com)

Pajak Restoran termasuk penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu pajak dengan kontribusi terbesar pada pemerintah provinsi adalah Pajak Restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak Restoran pada Kabupaten Padang Lawas cukup besar. Menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak Restoran selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup berkontribusi. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Lawas sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak Restoran.

***Kata kunci : Pajak Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah***

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax to Padang Lawas Regency's Original Revenue at the Padang Lawas Regional Original Revenue Agency***

**ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION**

**Accounting**

**[indahnasutioncute@gmail.com](mailto:indahnasutioncute@gmail.com)**

*Restaurant Tax is one of the largest contributors to Regional Original Income. One of the taxes with the largest contribution to the provincial government is the Restaurant Tax. This study aims to determine the effectiveness and contribution of restaurant tax revenues in Padang Lawas Regency in 2017-2021. Data collection techniques through interviews, and documentation. The processed data was then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed that restaurant tax revenues in Padang Lawas Regency were quite large. Shows that the effectiveness of restaurant tax revenue for the last five years is fluctuating. Meanwhile, the contribution of restaurant tax to local revenue is sufficient. On the other hand, the effectiveness and contribution of restaurant taxes to Regional Original Income shows a fluctuating trend. This shows that Padang Lawas Regency is good at managing restaurant tax revenues.*

***Keywords: Regional Tax, Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Regional Original Income***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya untuk yang istimewa kepada ayahanda Drs. Zulkarnain Nasution dan Ibunda Sunarti tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan Skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis. Terimakasih kepada semua pihak yang

telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si.** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE, M.Si,** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Riva Ubar, SE, M.Si, Ak., CA., CPA,** selaku sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Siti Aisyah Siregar, SE., M.ak** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.

9. Terimakasih Indra Soripada Harahap yang telah bersedia untuk menemani, Membantu dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
10. Kepada Muhammad Iqbal rizki, Suci Maulidianata Nasution, Yudi Muhammad Fajri, Andra Rizky Aulia, Nadya Rizaldi Sihombing dan Annisa khairani uswa sebagai teman-teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan kebahagiaan selama penulis menyusun Skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Agustus 2022  
Mahasiwa

Ros Indah Zalnariaty Nasution

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Uraian Teori .....	10
2.1.1 Konsep Pajak.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	10
2.1.1.2 Fungsi pajak.....	11
2.1.1.3 Jenis Pemungutan Yang Sama Dengan Pajak.....	12
2.1.1.4 Penggolongan Pajak.....	13
2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	14
2.1.1.6 Subjek Pajak .....	17
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah .....	18
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah (PAD).....	18
2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)....	20
2.1.3 Pajak Daerah .....	21
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.1.3.2 Perinsip-Prinsip Pajak Daerah .....	22
2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah .....	23
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah .....	24
2.1.3.5 Kriteria Pajak Daerah.....	25
2.1.3.6 Jenis-jenis Pajak Daerah .....	27
2.1.4 Pajak restoran .....	31
2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran .....	31
2.1.4.2 Jenis-Jenis Restoran.....	32
2.1.4.3 Tarif Perhitungan Pajak Restoran.....	34
2.1.4.4 Cara Pemungutan pajak Restoran.....	35
2.1.5 Efektifitas .....	35
2.1.6 Kontribusi.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu .....	38
2.3 Kerangka Berfikir.....	41
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	44

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5 Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Data .....	50
4.2 Analisis Data .....	53
4.2.1 Analisa Efektivitas Pajak Restoran .....	53
4.2.2 Analisa Kontribusi Pajak Restoran.....	55
4.3 Pembahasan.....	56
4.3.1 Efektivitas Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas .....	56
4.3.2 Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas .....	59
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAB SARAN</b>	
5.1 KESIMPULAN.....	64
5.2 SARAN .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas.....	6
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas.....	7
Tabel 2.1 Interpretasi Kriteria Efektifitas .....	37
Tabel 2.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi .....	38
Tabel 2.3 Peneliti Terdahulu .....	38
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	51
Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran. ....	52
Tabel 4.3 Efektifitas Pajak Restoran .....	53
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Restoran .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	46
-----------------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Sesuai dengan Undang-undang pemerintahan daerah pajak ditetapkan menjadi sumber utama penerimaan negara yang berasal dari dalam daerah dan dapat

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Siti Resmi (2014) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran,

fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak memiliki manfaat untuk mengatur laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Negara,

sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai Negara.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undang yang berlaku (Halim, 2004:96). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Daerah Otonom selanjutnya adalah daerah, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah.

Adapun Pendapatan hasil daerah di pengaruhi oleh Efektivitas dan Kontribusi pajak restoran menurut Hidayat (1986) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah

tercapai. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus dicapai pada satu periode tertentu.

Menurut Halim (2008:129-130) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak daerah, retribusi, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Budiyuwono, 1995). Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur tingkat persentase sumbangan komponen pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah dalam suatu periode tertentu.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak restoran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran.

Menurut (Ziad Fahreja A et al., 2019), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Ziad Fahreja A et al., 2019), Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakudan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Dalam cakupan pajak, terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dengan pajak daerah kabupaten atau kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki lima jenis pajak daerah, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan untuk jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten / kota ada sebelas jenis pajak, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Badan Pendapatan Daerah merupakan lembaga yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah dengan banyak sub bagian. Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan asli Daerah adalah pajak restoran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, yang dikutip Widyaningsih. (2013:217) mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering”. Widyaningsih. (2013:217) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang

pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang di semua lapisan masyarakat, karena pajak restoran memiliki konteks yang hampir sama dengan jenis-jenis pajak yang lainnya yaitu pajak yang dipungut atas konsumsi dari masyarakat. Menjadi salah satu jenis penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam membangun roda pemerintahan yang sah, Pajak Restoran memiliki peran yang cukup strategis dalam bagian penerimaan pendapatan suatu daerah.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Padang Lawas, untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Padang Lawas tahun 2017-2021, dapat dilihat pada table berikut:

**Table 1-1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2017	56.529.059.750	46.509.729.525	82,27%
2018	59.568.272.023	47.455.308.607	79,66%
2019	63.955.987.848	52.067.312.090	81,41%
2020	81.227.123.206	44.055.621.274	54,23%
2021	85.013.950.964	46.759.858.387	55%

Dapat dilihat berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Padang Lawas pada tahun 2017-2021 belum mencapai target selama periode tertentu.

**Table 1-2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2017	1,466,495,000.00	1,650,222,901.00	112,52%
2018	1,517,847,000.00	1,813,911,049.00	119,50%
2019	1,664,718,050.00	1,507,788,565.00	90,57%
2020	1,937,901,400.00	1,216,900,603.00	62,79%
2021	1,887,901,400.00	1,830,415,996.00	96,95%

*Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas*

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pendapatan pajak restoran dari tahun 2017 mengalami kenaikan dari target Rp 1.466.495.000 menjadi Rp 1.650.222.901 kenaikan tersebut sebesar 112,52%, Kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan dari target Rp 1.517.847.000 menjadi Rp 1.813.911.049 kenaikan sebesar 119,50%, Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari target Rp 1.664.718.050 menjadi Rp 1.507.788.565 mengalami penurunannya sebesar 90.57%, Kemudian 2021 mengalami penurunan dari target Rp 1.937.901.400 menjadi Rp 1.216.900.603 mengalami penurunannya sebesar 62.79%, dan tahun 2021 mengalami penurunan dari target Rp 1.887.901.400 menjadi Rp 1.830.415.996 penurunan sebesar 96,95%, tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang lawas. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemudian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan target yang ditetapkan tidak pernah tercapai selama tahun 2019-2020 Di Kabupaten Padang Lawas.
- b. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran dari target yang di tetapkan pada tahun 2019-2021 di Kabupaten Padang Lawas.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021?
- b. Bagaimanakah efektifitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kontribusi pajak restoran di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas.

- b. Bagi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang muncul di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan persepsi penerimaan pajak restoran dalam pendapatan asli daerah dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah pemungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai infrastruktur daerah khususnya Daerah Kabupaten Batu Bara adalah pajak restoran. Di wilayah Kabupaten Batu Bara banyak pengusaha yang mendirikan restoran, baik restoran cepat saji, restoran nasional, maupun restoran khas daerah. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) ( Hafsah et al. 2021).

Pajak adalah penerimaan dana yang merupakan potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Hanum, 2021). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1) (Fitriani, n.d. 2017)



Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat 4 fungsi utama pajak yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih 60- 70% postur APBN dipenuhi oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dan pajak dapat digunakan sebagai barometer dalam mencapai tujuan.
3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan Pajak yang telah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.1.3. Jenis Pungutan Yang Sama Dengan Pajak**

Menurut (Puspitasari, 2014) Disamping pungutan beberapa jenis pajak yang dikenal sebagai pajak Negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai, Pemerintah Pusat masih melakukan pula pungutan lainnya yang berupa bea dan cukai, sedangkan Pemerintah Daerah akan memungut pajak daerah dan retribusi. Penerimaan lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan pajak, disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan pengertiannya masing-masing sebagai berikut :

- a. Bea ialah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalulintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bea dapat berupa bea masuk yang dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar dikenakan atas sejumlah barang yang dikeluarkan ke luar Daerah Pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Bea Balik Nama dikenakan atas perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas harta dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

- b. Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biasanya barang konsumsi. Cukai dapat berupa cukai tembakau, cukai rokok, cukai gula, cukai alcohol, cukai minuman keras dan lain-lainnya.
- c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- d. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- e. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pajak pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

#### **2.1.1.4 Penggolongan Pajak**

Menurut (Aznedra, 2017) berbagai jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan. Berikut pengelompokkannya: 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, pajak yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Sifatnya.

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas: 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **2.1.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pajak Menurut (Aznedra, 2017) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Stelsel Pajak

#### 1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pemungutan pajak yang didasarkan pada kenyataan atau penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak, oleh karena itu besarnya pajak yang terutang diperhitungkan pada akhir tahun pajak.

## 2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pemungutan pajak yang didasarkan pada anggapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya pajak yang terutang ditentukan pada awal tahun, sehingga pajak yang terutang ditentukan dari penghasilan yang diterima tahun lalu dan besaran pajak yang terutang pun sama.

## 3. Stelsel campuran

Pemungutan pajak yang menggunakan stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak yang terutang disamakan dengan pajak terutang tahun lalu. Pada akhir tahun dihitunglah pajak sebenarnya yang terutang, apabila besarnya pajak terutang lebih besar dari pajak yang telah ditentukan diawal tahun maka wajib pajak harus membayar kekurangan pajak tetapi jika besarnya pajak terutang lebih kecil dari pajak yang telah dibayarkan, maka wajib pajak harus meminta kelebihan pajak.

### a. Asas Pemungutan

Pajak Dalam melaksanakan pemungutan pajak, perlu untuk diperhatikan asas-asas pemungutan pajak, Menurut (Mintahari & Lambey, 2016) antara lain:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak menernakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal disuatu wilayah. Seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal diindonesia dikenakan pajak baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada seluruh orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Sistem Pemungutan

Pajak 26 Dalam pemungutan pajak terdapat system pemungutan yang diterapkan pada masing-masing daerah, menurut (Aznedra, 2017) Terdapat 3 bagian dalam system pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assesment

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang tentang pajak yang berlaku. Ciri-ciri Official Assesment system:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. Self Assesment

System Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memeperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang hars dibayarkan.

### 3. With Holding System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bkan wajib 27 pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.1.1.6 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah hak yang telah melekat pada wajib pajak maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang 20 berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.
- c. Badan Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

- d. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Di Indonesia.

## **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai

perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut (Abdullah, I & Siregar, 2019) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berdasarkan uraian di atas maka Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

### **2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, yaitu :

1. Pajak Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut (Mewo et al., 2021) daerah otonom yang kemudian disebut daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republic Indonesia Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, pajak Daerah Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan berlakunya undang- undang Nomor 28 tahun 2009 ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah mampu menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Pajak daerah diberlakukan di provinsi, kabupaten atau kota.

### 2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum , sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pajak antara lain:

1. Prinsip Keadilan Pada prinsip keadilan ini mencakup pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing
2. Prinsip Kepastian Prinsip kepastian mencakup pada dasar hukum yang mengaturnya, yakni kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dasar pengenaanya, dan tata cara pemungutannya. Adanya prinsip kepastian ini menjamin masyarakat wajib pajak untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajibannya, karena segala sesuatu tentang pajak diatur dengan jelas.
3. Prinsip Kemudahan Pemungutan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Daerah harus memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh peningkatan penghasilan sehingga mereka layak untuk memberikan kontribusi pajak kepada daerah berupa pajak daerah.
4. Prinsip Efisiensi 32 Prinsip ini lebih menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, yakni biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

### 2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

- a. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
  1. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
  2. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 27
  3. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
  4. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
- b. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian:
  1. Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  2. Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
  3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%

4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan Paling tinggi sebesar 20%
14. Tarif Pajak Srang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
15. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

#### **2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem self assessment. Penetapan sistem self assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot Pahala Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak, sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

#### **2.1.3.5 Kriteria Pajak Daerah**

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah: tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain: objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi, pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
9. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

#### **2.1.3.6 Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Menurut (Mulyana & Budianingsih, 2019), Berikut Jenis-jenis pajak daerah :

##### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

##### **2. Pajak Restoran**

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

### 4. Pajak Reklame

Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

### 5. Pajak Penerangan

Jalan Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.

- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

## 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
2. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

## 7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

## 8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

## 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

## 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: 1) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.

- a) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%; dan
- b) Tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

## 11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pajak

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan .pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

## **2.1.4. Pajak Restoran**

### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering. Menurut Atmojo, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman. 35 Penulis menyimpulkan bahwa, Restoran suatu usaha yang pasti karna restoran menyajikan atau menjual kebutuhan primer manusia yaitu makanan dan minuman. Maka, keberadaan restoran sudah pasti akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Adapun dalam pemungutan Pajak Restoran Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011) terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini :

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

#### **2.1.4.2 Jenis – Jenis Restoran**

Menurut (Soekresno, 2013) Berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Ala carte restaurant; menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
2. Table d'hotel; restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
3. Coffe shop; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special di luar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. Cafeteria; merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. Canteen; merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.

6. Continental restaurant; restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. Carvery; merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
8. Dischotheque; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
9. Fish and chip shop; restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau snack sebagai menu utama.
10. Grill room; restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.
11. Intavern; restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
12. Pizzeria; restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
13. Creeperie; restoran yang menyajikan berbagai menu krep dan manisan.
14. Pub; restoran yang menjual minuman berakohol.
15. Café; tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
16. Specially restaurant; merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.

17. Terrace restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel.
18. Gourment restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.
19. Family restaurant; merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.
20. Main dining room; merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat dihotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya prancis maupun rusia, dan orang-orang yang dating pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal.

#### **2.1.4.3 Tarif Perhitungan Pemungutan Pajak Restoran**

Menurut (Mulyana & Budianingsih, 2019), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan (*service charge*) yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan tarif *service charge*.

**Rumus : Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak**

#### **2.1.4.4 Cara Pemungutan Pajak Restoran**

- a. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan
- b. Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri pajak ke kantor Dinas pendapatan daerah, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

#### **2.1.5. Efektivitas**

Menurut (Puspitasari, 2014), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan, efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif (Hafsah, n.d.)

(Julita, 2014) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Kriteria atau ukuran efektivitas menurut Duncan dalam (Lovianna & Rahmi, 2022) adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam mengukur tingkat pencapaian daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang direncanakan, dibutuhkan rumus untuk menghitung besarnya efektivitas tersebut. Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2012:6):

$$\text{Rumus Perhitungan Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

#### Analisis Efektivitas Pajak

**Table 2.1**

**Interprestasi Kriteria Efektifitas**

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
60%	Tidak Efektif

*Sumber Mahmudi (dalam Abiddin, 2017)*

### 2.1.6. Kontribusi

Kontribusi Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama–sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan oleh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: ”Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno dalam Pratiwi (2016), “kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Restoran, pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

“Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus” (Abiddin, 2017).

Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**

**Interprestasi Kriteria Kontribusi**

Persentase (%)	Kriteria
0.0 – 0.9	Tidak Berkontribusi
1 – 1.9	Kurang Berkontribusi
2 – 2.9	Cukup Berkontribusi
3 – 3.9	Berkontribusi
>4	Sangat Berkontribusi

Sumber: Fuad Bawasir (dalam Syah, 2014)

## 2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Peneliti Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil
1	(Hasanah, 2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesarawan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan uji secara parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual pada variabel pajak reklame dan pajak restoran dapat disimpulkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dikarenakan peningkatan baik secara


			jumlah dan kualitas pajak restoran secara langsung dapat mengukur pendapatan asli daerah.
2	(Hidayat, 2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2013-2017 adalah sekitar 75.34%, yang berarti penerimaan pajak restoran kabupaten Asahan dinilai cukup efektif. sedangkan rata-rata dari keseluruhan presentase kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD tahun 2013-2017 adalah sekitar 0.46% presentase ini masih tergolong kecil, yang berarti sangat kurang atau dapat dikatakan tidak berkontribusi
3	(Wibowo, 2014)	Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negative atau dalam teknik statistik dikatakan mempunyai hubungan yang nihil. Maka dapat disimpulkan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4	(Tiara, 2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan asli daerah.
5	Diana Amalia Puspitasari (2014)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014	-Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bontang adalah sangat efektif - Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah justru masih sangat kurang
6	Magdalena silawati simosir (2020)	Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka	-Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi sedangkan pajak hiburan tidak mempunyai kontribusi -Pajak hotel, restoran dan hiburan secara persial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
7	Yun Fitriani, Zahrah Indah Ferina (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu pada tahun 2015-2018	- Nilai rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di kota Bengkulu dari tahun 2015-2018 cukup efektif, berkisar 80% sampai 82% -Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2015-2018 sangat 14 mempunyai kontribusi dimana rata-rata setiap tahunnya mempunyai kontribusi diatas 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan

			asli daerah kota Bengkulu dipengaruhi oleh proporsi yang besar yaitu dari pajak hotel dan pajak restoran.
8	Meddi Kappa (2020)	Efektivitas dan kontribusi pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Makassar tahun 2016-2020	Efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten/Kota Makassar tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 65,28% dengan kategori kurang efektif. -kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,57% dengan kategori sangat kurang

## 2.2. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat membantu daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak restoran terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keberlangsungan pembangunan dikabupaten tersebut. Besarnya kontribusi pajak restoran dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga tercernin pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara teratur dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas maka skema kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.

Menurut (Narbuko, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif supaya dapat mempermudah studi masalah pada suatu topik untuk selanjutnya memperoleh data deskriptif yang merupakan perincian dari data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan agar dengan mudah mendeskripsikan bagaimana subjek mengelola tentang bagaimana Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

1. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Pajak restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh restoran/warung makan yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.
3. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Rumus Perhitungan Efektivitas:  $\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$

Analisis Efektivitas Pajak

**Table 2.1**  
**Interprestasi Kriteria Efektifitas**

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
60%	Tidak Efektif

*Sumber Mahmudi (dalam Abiddin, 2017)*

4. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Rumus Perhitungan Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah =  $\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

**Tabel 2.2**  
**Interprestasi Kriteria Kontribusi**

Persentase (%)	Kriteria
0.0 – 0.9	Tidak Berkontribusi
1 – 1.9	Kurang Berkontribusi
2 – 2.9	Cukup Berkontribusi
3 – 3.9	Berkontribusi
>4	Sangat Berkontribusi

*Sumber: Fuad Bawasir (dalam Syah,2014)*

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas, beralamat di Jalan. Kihanjar Dewantara beralamat di Jalan Kihanjar Dewantara Komp. Perkantoran SKPD terpadu sigala-gala

Penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari bulan Februari sampai September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan pada bulan Februari 2022 s/d September 2022.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni-juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2	Pra Riset					■	■	■	■																				
3	Penyusunan Proposal						■	■	■	■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■																
5	Seminar Proposal											■	■	■	■	■	■												
6	Revisi Proposal													■	■	■	■												
7	Riset															■	■	■	■	■	■								
8	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■				
9	Bimbingan Skripsi																			■	■	■	■	■	■				
10	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan dari teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan sebagai pengumpulan data metode utama adalah metode wawancara (interview), dan metode dokumentasi (documentation):

a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan dalam topik tertentu.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen mengenai masalah yang akan dibahas dalam Rencana dan Realisasi Pajak Pendapatan Daerah dan Pajak Restoran tahun 2017-2021.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Dr. Farida Nugrahani (2014) Analisis data yaitu tahapan setelah proses pengumpulan data selesai. Analisis data adalah bagian penting dari metode ilmiah, karena menggunakan analisis data untuk memecahkan suatu masalah penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan suatu proses penelitian kualitatif yang dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Teknik analisis data memiliki tujuan agar dapat mempermudah serta memberikan batasan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Menghitung data-data berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021.
2. Melakukan analisis efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.
3. Melakukan analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.
4. Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan dari pengelolaan data yang dilakukan.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas**

Padang Lawas (disingkat Palas) adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Sibuhuan. Kepala daerah yang pertama kali memimpin di Kabupaten Padang Lawas adalah Ir. Soripada Harahap, sebagai penjabat Bupati.

##### **2. Gambaran Umum Kantor BPKAD Padang Lawas**

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Badan pendapatan daerah sebagai unsur pelaksana daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di bidang pendapatan daerah dengan ketugasan untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah.

**a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Berikut data yang diperoleh dari hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas:

**Table 4.1**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2017	56.529.059.750	46.509.729.525	82,27%
2018	59.568.272.023	47.455.308.607	79,66%
2019	63.955.987.848	52.067.312.090	81,41%
2020	81.227.123.206	44.055.621.274	54,23%
2021	85.013.950.964	46.759.858.387	55%

Dapat dilihat berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Padang Lawaspada tahun 2017-2021 belum mencapai target selama periode tertentu. bahwa pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2017 mengalami kenaikan dari target Rp 56.529.059.750 menjadi Rp 46.506.729.525 kenaikan tersebut sebesar 82,27%, Kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan dari target Rp 59.568.272.023 menjadi Rp 47.455.308.607 kenaikan sebesar 79,66%, tahun 2019 dari target Rp 63.955.987.848 menjadi Rp 52.067.312.090 mengalami penurunannya sebesar 81,41%, Kemudian 2021 mengalami penurunan dari target Rp 81.227.123.206 menjadi Rp 44.055.621.274 mengalami penurunannya sebesar 54,23%, dan tahun 2021 mengalami penurunan dari target Rp 85.013.950.964 menjadi Rp 46.759.858.387 penurunan sebesar 55%, tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang lawas.

#### **b. Penerimaan Pajak Restoran**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang Pajak Restoran di Pendapatan Asli Derah Kabupaten Padang Lawas :

**Table 4.2**

#### **Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2017	1,466,495,000.00	1,650,222,901.00	112,52%
2018	1,517,847,000.00	1,813,911,049.00	119,50%
2019	1,664,718,050.00	1,507,788,565.00	90,57%
2020	1,937,901,400.00	1,216,900,603.00	62,79%
2021	1,887,901,400.00	1,830,415,996.00	96,95%

*Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas*

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pendapatan pajak restoran dari tahun 2017 mengalami kenaikan dari target Rp 1.466.495.000 menjadi Rp 1.650.222.901 kenaikan tersebut sebesar 112,52%, Kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan dari target Rp 1.517.847.000 menjadi Rp 1.813.911.049 kenaikan sebesar 119,50%, Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari target Rp 1.664.718.050 menjadi Rp 1.507.788.565 mengalami penurunannya sebesar 90.57%, Kemudian 2021 mengalami penurunan dari target Rp 1.937.901.400 menjadi Rp 1.216.900.603 mengalami penurunannya sebesar 62.79%, dan tahun 2021 mengalami penurunan dari target Rp 1.887.901.400 menjadi Rp 1.830.415.996 penurunan sebesar 96,95%, tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang lawas.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas berjalan dengan normal walaupun setiap tahunnya nilai presentasi selalu mengalami fluktuasi. Dan faktor yang mempengaruhi belum meningkatnya yaitu banyak masyarakat yang masih menunda-nunda pembayaran pajak Restoran mereka, lalu kurangnya kesadaran masyarakat, hal ini yang sangat menghambat target penerimaan pajak Restoran. Maka Strategi yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan Regulasi Peraturan Daerah, dasar pengenaan pajak, melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Analisa Efektivitas Pajak Restoran**

Setelah Uji Efektivitas Penerimaan tingkat efektivitas pajak Restoran di

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas. dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Pajak Restoran dengan Target Pajak Restoran.

**Tabel 4.3**  
**Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2017	1,466,495,000.00	1,650,222,901.00	112,52%	Sangat Efektif
2018	1,517,847,000.00	1,813,911,049.00	119,50%	Sangart Efektif
2019	1,664,718,050.00	1,507,788,565.00	90,57%	Efektif
2020	1,937,901,400.00	1,216,900,603.00	62,79%	Kurang Efektif
2021	1,887,901,400.00	1,830,415,996.00	96,95%	Efektif

*Sumber:Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas*

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1,650,222,901.00}{1,466,495,000.00} \times 100\% = 112,52\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1,813,911,049.00}{1,517,847,000.00} \times 100\% = 119,50\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1,507,788,565.00}{1,664,718,050.00} \times 100\% = 90,57\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1,216,900,603.00}{1,937,901,400.00} \times 100\% = 62,79\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1,830,415,996.00}{1,887,901,400.00} \times 100\% = 96,95\%$$

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Pajak Restoran di Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas mengalami naik turun. Dimana tahun 2017 sampai 2019 dan 2021 realisasi selalu mencapai target hanya saja di tahun 2020 realisasi tidak mencapai target. Namun di lihat dari nilai presentasinya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Di tahun

2017 nilai presentasi sebesar 112,52%, dengan nilai presentasi yang efektif. Pada tahun 2018 presentasi naik di banding tahun 2019 sebesar 119,50% , dengan nilai presentasi yang sangat baik. Pada tahun 2019 presentasi menurun yaitu sebesar 90,57% yang bisa dikatakan efektif. Di tahun 2020 nilai presentasi menurun yaitu sebesar 62,79% dengan nilai presentasi yang kurang efektif. Dan ditahun 2021 nilai presentasi naik yaitu sebesar 96,95% yang bisa dikatakan efektif.

#### 4.2 2 Analisa Kontribusi Pajak Restoran

Setelah Uji Kontribusi Tingkat kontribusi pajak Restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu, sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi (Restoran)	Realisasi (PAD)	Persentase	Kriteria
2017	1,650,222,901.00	46.509.729.525	3,54%	Berkontribusi
2018	1,813,911,049.00	47.455.308.607	3,82%	Berkontribusi
2019	1,507,788,565.00	52.067.312.090	2,89%	Cukup Berkontribusi
2020	1,216,900,603.00	44.055.621.274	2,76%	Cukup Berkontribusi
2021	1,830,415,996.00	46.759.858.387	3,91%	Berkontribusi

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.650.222.901.00}{46.509.729.525} \times 100\% = 3,54\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.813.911.049.00}{47.455.308.607} \times 100\% = 3,82\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.507.788.565.00}{52.067.312.090} \times 100\% = 2,89\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.216.900.603.00}{44.055.621.274} \times 100\% = 2,76\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.830.415.996.00}{46.759.858.387} \times 100\% = 3,91\%$$

Berdasarkan data kontribusi pajak Restoran dapat dilihat dari segi persentasinya, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Pajak Restoran pada Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi kontribusi yaitu, tahun 2017 kontribusi sebesar 3,54% dan tahun 2018 sebesar 3,82% mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,89% dan di tahun 2020 kontribusi 2,76% mengalami penurunan dan di tahun 2021 nilai kontribusi sebesar 3,91%. Dapat dilihat nilai kontribusi tertinggi di tahun 2021.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Efektivitas Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas**

Kontribusi Pajak Restoran Dari hasil perhitungan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar 112,52% dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2018 adalah sebesar 119,50% dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2019 adalah sebesar 90,57% dengan kreteriaefektif. Tahun 2020 adalah sebesar 62,79% dengan kreteria kurang efektif. Tahun 2021 adalah sebesar 96,95% dengan efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 dan 2018 efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat

dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2019 pajak restoran termasuk kedalam kriteria efektif. dapat di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 90-100%. Tahun 2020 termasuk dalam kriteria kurang efektif, hal ini dapat dikatakan efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60-80%. Tahun 2021 efektivitas pajak restoran termasuk kedalam kriteria efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 96,95%.

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan, Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tabel IV.I. bahwa target pajak Restoran di tahun 2019,2020 dan 2021 realisasi tidak mencapai target.

Namun di tahun 2017 dan 2018 realisasi selalu mencapai target hanya saja presentasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 target yaitu dengan target sebesar 1,466,495,000.00 dan realisasinya sebesar 1,650,222,901.00 dan tingkat presentasinya sebesar 112,52% terbilang sangat efektif. Dan di tahun 2018 target mencapai realisasi dengan target sebesar 1,517,847,000.00 dan realisasi sebesar 1,813,911,049.00 dengan tingkat presentasinya sebesar 119,50% terbilang sangat efektif, namun di tahun 2017 target lebih rendah di banding tahun 2018. Di tahun

2019 realisasi tidak mencapai target, dengan target sebesar 1,664,718,050.00 dan realisasi sebesar 1,507,788,565.00 dengan tingkat presentasi sebesar 90,57% terbilang efektif, disini dapat dilihat target lebih besar di tahun 2019 dibanding tahun 2018. Namun tingkat presentasinya lebih rendah di banding tahun 2018. Di tahun 2020 target tidak mencapai realisasi dengan target sebesar 1,937,901,400.00 dengan realisasi 1,216,900,603.00 dan tingkat presentasi sebesar 62,79% terbilang kurang efektif. Dapat dilihat target lebih besar di tahun 2020 di banding tahun 2019, namun tingkat presentasinya lebih besar di tahun 2019 dibanding tahun 2020. Dan di tahun 2021 target tidak mencapai realisasi dengan target sebesar 1,887,901,400.00 dengan realisasi sebesar 1,830,415,996.00 dengan tingkat presentasinya sebesar 96,95% terbilang efektif. Ditahun 2020 target lebih besar dibanding tahun 2021. Sehingga dampak Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Restoran yaitu mampu melaksanakan dan meningkatkan kinerja keuangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif. Dan untuk menjaga keefektivan pajak restoran ini harus menjaga kestabilan antara realisasi dan targetnya dengan harus mencapai target tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, nilai presentasi lebih besar ditahun 2018 dan nilai presentasi terendah di tahun 2020. Hal ini dapat dilihat nilai presentasi efektivitas mengalami naik dan turun di setiap tahunnya, adanya penurunan presentasi tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun selama lima tahun 2017-2021. Hal ini sejalan dengan penelitian (Meddi Kappa 2020) Efektivitas dan kontribusi pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau KotaMakassar tahun 2016-2020 adalah kurang efektif. Walaupun

trend pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya. Dampak Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Restoran yaitu adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi di suatu daerah yang di harapkan mampu merealisasikan dengan baik dan dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat dan kenyamanan bagi masyarakat oleh sebab itu dapat dikatakan ini sangat efektifitas pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas.

#### **4.3.2 Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas**

Kontribusi Pajak Restoran Dari hasil perhitungan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar 3,54% dengan kreteria berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 3,85% dengan kreteria berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 2,89% dengan kreteria cukup berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 2,76% dengan kreteria cukup berkontribusi. Tahun 2021 adalah sebesar 3,91% dengan kreteria berkontribusi.

Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pajak restoran termasuk kedalam kreteria sangat berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kreteria kontribusi mencapai

lebih dari 3%. Pada tahun 2021 pajak restoran termasuk kedalam kriteria berkontribusi. Hal ini dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran hasil dari target yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 3 sampai 3,9%.

Kontribusi menurut Guritno (2000, hal 61) merupakan sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat di artikan sumbangan yang diberikan pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dari tabel 4.2 dimana nilai kontribusi penerimaan pajak Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas di tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Yaitu, di tahun 2017 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi sebesar 3,54% dengan kriteria berkontribusi. Di tahun 2018 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi sebesar 3,82% dengan kriteria berkontribusi. Pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi sebesar 2,89% dengan kriteria cukup berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi sebesar 2,76% cukup berkontribusi. Pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi sebesar 3,91% dengan kriteria berkontribusi.

Penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Padang lawas masih rendah dikarenakan kontribusi yang dihasilkan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kriteria kontribusi mencapai lebih dari 4%. Pada tahun

2020 pajak restoran termasuk kedalam kriteria berkontribusi. Hal ini dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran hasil dari target yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 3 sampai 3,9%. Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi di suatu daerah diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dengan tingginya harapan tersebut, pengelolaan Pajak Restoran diharapkan dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki fungsi lain, yaitu terciptanya fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, pemungutan administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar dapat mengurangi beban sosial dalam hal membuka lapangan kerja baru.

#### **4.3.3 Penyebab Peningkatan Dan Penurunan Pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas.**

Yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pajak restoran di Kabupaten Padang Lawas yaitu karena adanya pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam membayar pajak. Kemudian system admintrasinya sudah menggunakan aplikasi gadget untuk perhitungan sendiri dan sudah menegakkan sanksi agar ketaatan dalam membayar pajak terus mengalami peningkatan.

Yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Padang lawas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah :

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yaitu mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan berdampak pada kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan.

b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa pemberitahuan hal ini juga mengakibatkan hasil yang di capai tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.

c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar paja yaitu karena:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak

Hal ini yang menjadi masalah utama masyarakat terhadap masih dibilang rendah.

2. Kurang percaayanya masyarakat terhadap aparat

Ketidak percayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk diwujudkan.

5 Ketidakpedulian masyarakat

Masyarakat masih banyak yang terkait dengan hal pajak. Pajak dianggap suatu hal yang tidak penting meskipun seperti dijelaskan bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara.

d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada sehingga realisasi penerimaan pajak sulit untuk tercapai.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil Penelitian Analisis efektivitas pajak restoran meningkatkan pendapatan asli dalam daerah Kabupaten Padang Lawas. Efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami efektivitas dengan kriteria efektif. Pada tahun 2017 dan 2018 pajak Restoran mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2019 dan 2020 pajak Restoran mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2021 pajak restoran mengalami kenaikan sehingga efektivitas pajak tersebut cukup baik dengan rata-rata kriteria sangat efektif.
2. Kontribusi pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas. Kontribusi pajak restoran sangat baik dapat dikatakan memiliki kriteria Berkontribusi. Dapat dilihat pada tahun 2017 dan tahun 2018 pajak Restoran mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 kontribusi pajak Restoran mengalami kenaikan. Oleh sebab itu kontribusi penerimaan pajak restoran tersebut sangat baik dengan rata-rata kriteria Berkontribusi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran kepada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas agar lebih meningkatkan pengawasan wajib pajak agar mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan tidak menunggak pembayaran pajak. Tingkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak.
2. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu tentang pajak daerah khususnya dikecamatan hamparan perak.
3. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sehingga dapat dijadikan referensi perluasan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I & Siregar, K. S. (2019). *ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN*.
- Aznedra, 2017. (2017). (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam) INFLUENCE OF HOTEL TAX RECEIPT CONTRIBUTION AND RESTAURANT TAX ON REAL REGIONAL INCOME AREA IN BATAM CITY 2012-2014 (A Case Study of Local Revenue Service in Batam City)Aznedra. *Dimensi*, 6(2), 235–255.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2019). *Panduan Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Guritno. 2016. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hanum, Z. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency*. 1, 234–241.
- Hidayat, M. F. B. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. *Jurnal Resipotory UMSU*, 1(1), 1–14.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8405>
- Julita. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi AnggaranPendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Oleh: *Paper Knowledge . Toward a MediaHistory of Documents*, 7(2), 107–115.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Bapenda DKIJakarta Tahun*. 3(2), 109–117.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mahmdui. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

- Mewo, A. N. M., Tinangon, J. J., Elim, I., Efektivitas, A., Kontribusi, D. A. N., Restoran, P., Pajak, D. A. N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Mewo, A. N. M., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado. *JurnalEMBA*, 9(2), 816–824.
- Mintahari, M., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 641–651.
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis pengaruh kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah ( pad ) kabupaten sleman. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382. <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>
- Narbuko, C. (2013). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara.
- Puspitasari, D. A. (2014). *Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014*. 1–18.
- Resmi, Siti. Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Saragih, F. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA)*. 6(1), 1–130.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2011. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekresno. (2013). Management Food and Beverage, Service Hotel. Gramedia. Pustaka.
- Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tersedia di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) diakses 25 Februari 2021.
- Undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- Widyaningsih, A., 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. ALFABETA. Bandung
- Ziad Fahreja A, Yani Rizal, & Nasrul Kahfi Lubis. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 1–207. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1877>

**LAMPIRAN**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

Nama : Ros Indah Zulfariaty Nasution  
Hari/ Tanggal : Senin 11 Juli 2021  
Waktu Penelitian : 09.00 – 10.00 wib  
Lokasi penelitian : Kantor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas  
Narasumber : ABDUL HASIS HARAHAHAP

Penulis : “Apakah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas selalu mencapai target ?”

Narasumber : Belum, di karenakan kurangnya SDM

Penulis : “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas ?”

Narasumber : Jumlah SDM petugas pajak yang masih kurang. Dimana kondisi ini menyebabkan kontrol dan pemungutan pajak belum efektif di laksanakan dengan mendatangi objek wajib pajak.

Penulis : “Strategi apa yang dilakukan dalam proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas ?”.

Narasumber : Memperintahkan petugas untuk memungut di setiap objeknya, melakukan sosialisasi atas regulasi atas pendapatan pajak daerah dan melakukan pendataan dan pemungutan terhadap objek pajak daerah.

Penulis : “Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas” ?

Narasumber : Menerbitkan peraturan tentang pajak daerah , dasar pengenaan pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber- sumber pendapatan asli daerah.

Penulis : “Apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas” ?

Narasumber : Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kontribusi pendapatan daerah.

Penulis : "Apakah Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas selalu mencapai target ?"

Narasumber : Pada tahun 2017 dan 2018 mencapai target, setelah tahun 2019 sampai 2021 belum mencapai target.

Penulis : "Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas ?"

Narasumber : Pajak Restoran tidak tercapai disebabkan berkurangnya rapat-rapat pemerintahan daerah (karting) dan banyak rumah makan yang tdiak beroperasi akibat pembatasan kegiatan dalam memutus penyebran covid-19 di Kabupaten Padang Lawas.

Penulis : "Strategi apa yang dilakukan dalam proses pemungutanPajak Restoran Kabupaten Padang Lawas ?".

Narasumber : kontribusipajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah dengan tarif 10% dari penjualan wajib pajak.

Penulis : "Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan PajakRestoran Kabupaten Padang Lawas" ?

Narasumber : kebijakan yg di lakukan menerbitkan regulasi dengan peraturan dareah No 12 tahun 2019.

Penulis : "Apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajakRestoran Kabupaten Padang Lawas" ?

Narasumber : Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak tentang tarif pajak restoran sebesar 10%.

an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
SEKRETARIS  
u h b n Padang Pajak dan Retribusi Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
periode 1 Desember s.d 31 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEMB / (RUBANG)
			6/8 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	1.077.000.000,00	999.052.741,82	54.797.076,27	1.053.849.818,09	(21.958.002.857,70)
4.1	PENDAPATAN ADLI DAERAH (PAD) - LRA	56.529.000,00	36.251.548,39	10.228.181,14	46.509.729,53	(10.019.330.224,79)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	13.058.000,00	9.660.142,11	1.089.791,08	10.749.933,19	(2.308.793.207,70)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	12.000,00	51.114,00	15.125,00	66.239,00	13.000,00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	38.700,00	32.794,00	15.125,00	47.909,00	9.129,00
4.1.1.06.03	Lumrah - LRA	13.000,00	18.320,00	0,00	18.320,00	4.680,00
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	1.466.000,00	1.294.109,10	356.113,80	1.650.222,90	183.727,90
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	99.246,00	24.899,00	3.223,00	27.922,00	(21.423.200,00)
4.1.1.07.03	Kedai - LRA	12.149,00	10.228,00	1.045,00	11.273,00	(5.879.000,00)
4.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering - LRA	1.460.000,00	1.259.183,10	351.845,80	1.611.028,90	211.529,10
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	32.000,00	24.596,00	2.800,00	27.396,00	(4.604.000,00)
4.1.1.08.06	Sirkus/Musik/Sulap - LRA	32.000,00	24.596,00	2.800,00	27.396,00	(4.604.000,00)
4.1.1.09	Pajak Rekreasi - LRA	317.000,00	340.522,77	41.118,03	381.640,80	64.640,80
4.1.1.09.01	Rekreasi Pemandangan/Voluntary/Recreation - LRA	210.000,00	322.894,05	0,00	322.894,05	112.894,05
4.1.1.09.02	Rekreasi Lain - LRA	107.000,00	117.628,72	0,00	117.628,72	10.628,72
4.1.1.09.03	Rekreasi Hiburan/Sakar - LRA	15.000,00	4.888,37	0,00	4.888,37	(10.111.825,00)
4.1.1.09.04	Rekreasi Olahraga - LRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
4.1.1.09.11	Rekreasi Lainnya - LRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
4.1.1.10	Pajak Penjualan - LRA	3.449.596,00	3.655.718,03	408.795,05	4.064.513,08	614.917,08
4.1.1.10.01	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah - LRA	3.214.596,00	3.094.099,09	393.153,24	3.487.252,33	272.656,33
4.1.1.10.02	Pajak Penjualan Atas Barang Murni - LRA	235.000,00	51.119,85	15.631,81	66.751,66	(168.248.337,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	120.000,00	10.056,04	523,19	10.579,23	(109.420.767,00)
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	120.000,00	10.056,04	523,19	10.579,23	(109.420.767,00)
4.1.1.13	Pajak Sertifikat Tanah - LRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.1.13.01	Pajak Sertifikat Tanah - LRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.1.14	Pajak Honorar Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.383.000,00	1.428.975,24	198.372,56	1.627.347,80	244.347,80
4.1.1.14.23	Perak dan Perak - LRA	1.352.000,00	1.406.382,28	194.543,31	1.600.925,59	248.925,59
4.1.1.14.29	Tanah - LRA	20.000,00	22.593,96	3.794,02	26.387,98	4.000,00
4.1.1.14.37	Honorar Bukan Logam dan Lainnya - LRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.428.966,99	1.124.813,02	65.975,93	1.190.788,95	(1.238.178.040,00)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.428.966,99	1.124.813,02	65.975,93	1.190.788,95	(1.238.178.040,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE BUKU	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			% PERIODE LALU	PERIODE INI	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM - LRA	16.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	16.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	16.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	TOTAL				

III. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS

SEKRETARIS

u.b Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah



ABDUL HASIS HARAHAP

PENATA TKJ (III/D)

NIP. 19880113 201101 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
periode 1 Desember s.d 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			1/8 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	1.251.288.287.557,00	88.501.321.648,10	941.400.956.562,38	1.029.402.278.216,48	(25.885.609.296,52)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	59.588.272.023,00	9.521.958.773,11	37.833.369.894,38	47.455.308.667,49	(12.112.963.415,51)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	13.475.524.955,00	1.459.873.910,00	8.682.749.569,00	10.142.623.479,00	(3.332.901.486,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	65.000.000,00	47.487.000,00	30.979.000,00	78.466.000,00	13.466.000,00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	45.000.000,00	41.805.000,00	28.774.000,00	70.579.000,00	25.579.000,00
4.1.1.06.03	Larans - LRA	20.000.000,00	5.682.000,00	2.205.000,00	7.887.000,00	(12.113.000,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	1.517.847.000,00	1.235.566.377,00	508.344.672,00	1.813.911.049,00	296.064.049,00
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	44.116.000,00	15.215.000,00	7.974.000,00	23.191.000,00	(20.925.000,00)
4.1.1.07.05	Waring - LRA	23.771.000,00	8.079.000,00	874.000,00	8.953.000,00	(14.278.000,00)
4.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering - LRA	1.450.000.000,00	1.232.277.377,00	546.694.672,00	1.781.971.949,00	331.971.949,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	45.200.000,00	15.350.000,00	5.520.000,00	20.870.000,00	(24.330.000,00)
4.1.1.08.05	Dance, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LRA	40.200.000,00	13.580.000,00	5.520.000,00	19.100.000,00	(21.100.000,00)
4.1.1.08.06	Situs/Hobby/Club - LRA	3.000.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	(1.230.000,00)
4.1.1.08.09	Pusat Pergi, Rekreasi, Mandi Ujung/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.1.09	Pajak Rekreasi - LRA	387.400.000,00	260.857.496,00	20.152.876,00	381.010.372,00	(6.389.627,00)
4.1.1.09.01	Sukarne Pagar/Bibondar/Vektor/Negaram - LRA	20.000.000,00	346.375.158,00	18.624.000,00	369.000.158,00	49.000.158,00
4.1.1.09.02	Rekreasi Lain - LRA	50.000.000,00	5.645.990,00	0,00	5.645.990,00	(44.354.010,00)
4.1.1.09.03	Rekreasi Hekkat/Sakar - LRA	15.000.000,00	3.154.750,00	227.876,00	3.482.626,00	(11.517.374,00)
4.1.1.09.05	Rekreasi Berjalan - LRA	2.400.000,00	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	2.682.000,00
4.1.1.09.11	Rekreasi Lainnya - LRA	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.400.000,00)
4.1.1.10	Pajak Persewaan Jalan - LRA	4.078.111.000,00	4.590.026.057,00	406.837.671,00	4.996.863.728,00	918.752.728,00
4.1.1.10.01	Pajak Persewaan Jalan Dituasir Sendiri - LRA	3.733.111.000,00	4.388.894.487,00	403.364.319,00	4.792.218.796,00	1.059.107.796,00
4.1.1.10.02	Pajak Persewaan Jalan Sumber Lain - LRA	345.000.000,00	111.171.590,00	23.473.352,00	134.644.942,00	(210.355.058,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	150.000.000,00	121.483.718,00	23.463.522,00	144.947.240,00	(5.052.760,00)
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	150.000.000,00	121.483.718,00	23.463.522,00	144.947.240,00	(5.052.760,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.303.000.000,00	1.145.249.397,00	287.446.017,00	1.432.695.414,00	129.695.414,00
4.1.1.14.23	Patrol dan Kerja - LRA	1.233.000.000,00	1.121.258.656,00	287.446.017,00	1.408.704.673,00	175.704.673,00
4.1.1.14.29	Tanah Orsone - LRA	15.000.000,00	23.990.741,00	0,00	23.990.741,00	8.990.741,00
4.1.1.14.30	Tanah Liat - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.1.14.37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)

LEMBAGA KECAMATAN PADANG LAWAS



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEMBI / (KURANG)
			1/4 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	16.000.000.000,00	4.773.485.000,00	10.539.594.000,00	15.313.480.000,00	(666.520.000,00)
4.2.4.01.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ..... - LRA	16.000.000.000,00	4.773.485.000,00	10.539.594.000,00	15.313.480.000,00	(666.520.000,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	204.948.532.000,00	203.014.984.800,00	35.119.041.076,99	238.134.025.876,99	(2.807.506.123,01)
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	35.973.400.000,00	0,00	35.119.041.076,99	35.119.041.076,99	(854.358.923,01)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	0,00	0,00	6.002.350.800,00	6.002.350.800,00	6.002.350.800,00
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	6.002.350.800,00	6.002.350.800,00	6.002.350.800,00
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0,00	0,00	29.116.690.276,99	29.116.690.276,99	29.116.690.276,99
4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0,00	0,00	29.116.690.276,99	29.116.690.276,99	29.116.690.276,99
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	35.973.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(35.973.400.000,00)
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	35.973.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(35.973.400.000,00)
4.3.2	Pendapatan Lainnya - LRA	204.948.532.000,00	203.014.984.800,00	0,00	203.014.984.800,00	(1.933.547.200,00)
4.3.2.01	Pendapatan Lainnya - LRA	204.948.532.000,00	203.014.984.800,00	0,00	203.014.984.800,00	(1.933.547.200,00)
4.3.2.01.01	Pendapatan Dari Dana Desa - LRA	204.948.532.000,00	203.014.984.800,00	0,00	203.014.984.800,00	(1.933.547.200,00)

iii. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS

SEKRETARIS  
u.b. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

ABDUL HASIS HARAHAP  
PENATA TK-I (III/D)

NIP. 19880113 201101 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 periode 1 Desember s.d 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGABAN	REALISASI		LEMB / (KURANG)
			sl/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
			TOTAL		
4	PENDAPATAN - LRA	1.205.288.287,527,00	941.400.956,552,38	88.091.321,648,19	1.029.492.278,210,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	59.568.272,023,00	37.933.349,834,38	9.521.928,773,11	47.455.268,607,49
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	13.475.924,959,00	8.690.749,552,00	1.459.873,510,00	10.149.623,062,00
4.1.1.05	Pajak Hotel - LRA	65.000,000,00	47.487,000,00	30.979,000,00	78.466,000,00
4.1.1.05-01	Hotel - LRA	45.000,000,00	41.885,000,00	28.774,000,00	25.579,000,00
4.1.1.05-03	Luaran - LRA	20.000,000,00	5.602,000,00	2.205,000,00	7.807,000,00
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	1.517.842,000,00	1.255.566,377,00	508.344,672,00	1.813.911,049,00
4.1.1.07-02	Rumah Makan - LRA	44.116,000,00	15.215,000,00	7.076,000,00	23.191,000,00
4.1.1.07-05	Warung - LRA	23.731,000,00	8.079,000,00	874,000,00	8.963,000,00
4.1.1.07-07	Jasa Boga/ Katering - LRA	1.469,000,000,00	1.232.272,377,00	548.694,672,00	1.781.267,049,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	45.200,000,00	15.350,000,00	5.520,000,00	20.870,000,00
4.1.1.08-05	Dance, karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LRA	40.000,000,00	13.500,000,00	5.520,000,00	19.120,000,00
4.1.1.08-06	Situs/Wisata/Suap - LRA	3.000,000,00	1.750,000,00	0,00	1.750,000,00
4.1.1.08-09	Pusat Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	2.200,000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.09	Pajak Reklamasi - LRA	397.400,000,00	360.867,498,00	20.153,876,00	381.021,374,00
4.1.1.09-01	Reklamasi Papan/Board/Visum/Signage - LRA	320.000,000,00	349.376,158,00	19.628,000,00	368.994,158,00
4.1.1.09-02	Reklamasi Lain - LRA	50.000,000,00	5.645,590,00	0,00	5.645,590,00
4.1.1.09-03	Reklamasi Mobil/Gitar - LRA	15.000,000,00	3.154,750,00	527,876,00	3.682,626,00
4.1.1.09-05	Reklamasi Bergilang - LRA	0,00	2.682,000,00	0,00	2.682,000,00
4.1.1.09-11	Reklamasi Lainnya - LRA	2.400,000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	Pajak Perantara Jalan - LRA	4.078.511,000,00	4.500.026,657,00	426.837,871,00	4.926.864,528,00
4.1.1.10-01	Pajak Perantara Jalan DuaArah Sederet - LRA	3.733.511,000,00	4.388.854,467,00	403.364,319,00	4.792.218,786,00
4.1.1.10-02	Pajak Perantara Jalan Sumber Lain - LRA	345.000,000,00	111.171,590,00	23.473,552,00	134.644,942,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	150.000,000,00	121.483,738,00	23.463,522,00	144.947,260,00
4.1.1.12-01	Pajak Air Tanah - LRA	130.000,000,00	121.483,738,00	23.463,522,00	144.947,260,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.303.000,000,00	1.145.248,397,00	23.463,522,00	1.168.711,919,00
4.1.1.14-23	Padat dan berbatu - LRA	1.233.000,000,00	1.121.258,656,00	287.446,017,00	1.408.704,673,00
4.1.1.14-26	Tanah liat - LRA	15.000,000,00	23.990,741,00	0,00	23.990,741,00
4.1.1.14-29	Tanah Liat - LRA	15.000,000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14-37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	40.000,000,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE BUDJET	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			%/ PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA	4.752.029.833,00	7.784.354.675,00	1.240.562.202,00	9.024.916.877,00	4.271.897.044,00
4.2.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA	5.560.812.250,00	26.605.990.165,00	520.519.170,00	21.126.349.330,00	15.165.537.047,00
4.2.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan dan Pemakaian AP Perumahan-LRA	585.223.023,00	972.379.402,00	80.946.796,00	1.053.346.198,00	468.023.175,00
4.2.3.01.09	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok-LRA	36.188.028.041,00	8.282.425.780,00	1.322.606.866,00	9.605.076.676,00	(26.581.951.365,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	264.029.858.000,00	229.206.211.800,00	40.089.160.000,00	269.295.371.800,00	5.255.113.800,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	33.942.000.000,00	0,00	40.089.160.000,00	40.089.160.000,00	6.147.160.000,00
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	33.942.000.000,00	0,00	40.089.160.000,00	40.089.160.000,00	6.147.160.000,00
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	33.942.000.000,00	0,00	40.089.160.000,00	40.089.160.000,00	6.147.160.000,00
4.3.3	<b>Pendapatan Lainnya - LRA</b>	230.087.858.000,00	229.206.211.800,00	0,00	229.206.211.800,00	(891.646.200,00)
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	230.087.858.000,00	229.206.211.800,00	0,00	229.206.211.800,00	(891.646.200,00)
4.3.3.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	230.087.858.000,00	229.206.211.800,00	0,00	229.206.211.800,00	(891.646.200,00)

an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
SEKRETARIS

n.b Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah



ABDUL HASIS HARAHAP

PENATA TKJ (III/D)

NIP. 19880113 201101 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
periode 1 Desember s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI PERIODE INI		TOTAL	LEBIH / KURANG
		6/6 PERIODE LALU	6/6 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4	<b>PENDAPATAN - LABA</b>	1.071.503.524.126,20	724.228.094.927,77	302.475.505.517,67	1.036.704.391.445,44	(34.046.132.602,76)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LABA</b>	81.227.123.206,20	31.307.964.109,77	8.697.697.094,67	44.055.621.294,44	(37.171.501.531,76)	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LABA	34.503.067.573,20	9.538.954.513,11	3.164.528.343,00	12.723.482.856,11	(21.829.594.717,09)	
4.1.1.01	Pajak Hotel - LABA	62.600.000,00	83.205.000,00	10.220.000,00	93.425.000,00	30.825.000,00	
4.1.1.01.01	Hotel - LABA	46.500.000,00	70.205.000,00	7.000.000,00	77.205.000,00	30.705.000,00	
4.1.1.01.03	Larasan - LABA	16.100.000,00	12.999.000,00	3.220.000,00	15.129.000,00	29.520,00	
4.1.1.07	Pajak Restoran - LABA	1.327.901.400,00	916.861.588,00	300.079.045,00	1.216.940.633,00	(70.000.767,00)	
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LABA	42.700.000,00	22.278.200,00	2.918.000,00	26.196.200,00	(16.503.800,00)	
4.1.1.07.05	Worung - LABA	25.201.400,00	12.023.000,00	2.115.000,00	14.138.000,00	(11.063.400,00)	
4.1.1.07.07	Jasa Ngaji Kelempang - LABA	1.870.000.000,00	881.560.388,00	295.096.045,00	1.176.656.433,00	(693.343.567,00)	
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LABA	26.120.000,00	14.104.000,00	5.600.000,00	19.704.000,00	(6.416.000,00)	
4.1.1.08.05	Dinevita, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LABA	26.400.000,00	11.255.000,00	5.600.000,00	16.855.000,00	(9.545.000,00)	
4.1.1.08.06	Situs/Alcohol/Club - LABA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.100.000,00)	
4.1.1.08.09	Pena Pjka, Refleksi, Hards Upr/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LABA	1.600.000,00	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00	1.249.000,00	
4.1.1.09	Pajak Hiburan - LABA	698.400.000,00	322.940.392,00	33.219.800,00	356.160.192,00	(142.239.808,00)	
4.1.1.09.01	Sekeloa Pepay/Billiard/Voleibol/Voleibol - LABA	366.000.000,00	282.422.298,00	10.446.200,00	292.868.498,00	(73.131.502,00)	
4.1.1.09.02	Sekeloa Kiri - LABA	115.000.000,00	26.535.601,00	21.608.100,00	48.143.701,00	(66.856.299,00)	
4.1.1.09.03	Hekeloa Hekel/Sakar - LABA	18.500.000,00	13.862.500,00	805.000,00	14.797.500,00	(13.730.000,00)	
4.1.1.09.11	Rakeloa Lainnya - LABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.10	Pajak Penjualan - LABA	6.217.100.000,00	5.056.314.072,40	872.843.000,00	5.929.157.072,40	(286.942.927,60)	
4.1.1.10.01	Pajak Penjualan Jalan Dibuatkan Sendiri - LABA	5.641.500.000,00	4.432.540.441,00	413.156.458,00	4.845.696.899,00	(795.803.101,00)	
4.1.1.10.02	Pajak Penjualan Jalan Sumber Lain - LABA	575.600.000,00	623.773.631,40	454.685.542,00	1.078.459.173,40	502.859.173,40	
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LABA	180.000.000,00	211.267.214,00	46.178.519,00	257.445.733,00	77.445.733,00	
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LABA	180.000.000,00	211.267.214,00	46.178.519,00	257.445.733,00	77.445.733,00	
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LABA	1.721.180.000,00	677.260.137,71	233.109.243,00	910.369.380,71	(830.810.619,29)	
4.1.1.14.23	Pasir dan Kerikil - LABA	1.640.180.000,00	677.260.137,71	233.109.243,00	910.369.380,71	(729.810.619,29)	
4.1.1.14.29	Tanah liat - LABA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.1.1.14.30	Tanah Liat - LABA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)	
4.1.1.14.37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LABA	4.428.966.979,00	1.984.280.585,00	123.649.002,00	2.107.930.187,00	(2.321.036.792,00)	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			1/1 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan dan Pemungutan Air Permukiman-LRA	137.181.701,69	2.076.992.962,00	(1.883.221.476,00)	194.771.524,00	97.589.822,40
4.2.3.01.09	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok-LRA	17.626.020.634,00	14.121.372.577,00	861.969.618,00	14.983.342.195,00	(2.652.478.479,80)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM - LRA	267.169.300.000,00	0,00	270.620.136.000,00	270.620.136.000,00	3.450.836.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	36.894.100.000,00	0,00	40.457.840.000,00	40.457.840.000,00	3.563.740.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	0,00	0,00	40.457.840.000,00	40.457.840.000,00	40.457.840.000,00
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	0,00	0,00	40.457.840.000,00	40.457.840.000,00	40.457.840.000,00
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	36.894.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(36.894.100.000,00)
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	36.894.100.000,00	0,00	0,00	0,00	(36.894.100.000,00)
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	230.275.200.000,00	0,00	230.162.296.000,00	230.162.296.000,00	(112.504.000,00)
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	230.275.200.000,00	0,00	230.162.296.000,00	230.162.296.000,00	(112.504.000,00)
4.3.3.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	230.275.200.000,00	0,00	230.162.296.000,00	230.162.296.000,00	(112.504.000,00)

iii. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS

SEKRETARIS

Sub-Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah



ABDUL HASBI HARAHAP

PENATA TKJ (III/D)

NIP. 19880113 201101 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 periode 1 Desember s.d. 31 Desember 2021

KODE BUKU BUDGET	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		TOTAL	LESBI / (KURANG)
			SI/M PERIODE LALU	PERIODE INT		
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.109.410.777,974,00	737.099.790,645,87	328.364.556,036,17	1.065.364.346,682,04	(25.046.431,291,96)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	81.013.090,964,00	29.110.430,203,87	17.648.428,093,17	46.758.858,297,04	(34.294.662,676,96)
4.1.1	Pajak Daerah	20.048.828.425,00	11.052.212.746,80	2.078.486.197,20	13.130.701.944,00	(6.917.526.481,00)
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
4.1.1.01.01	PKB Mobil Baur-Hidrobus	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel	119.700.000,00	63.150.222,00	12.304.003,00	75.354.175,00	(44.345.825,00)
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	119.700.000,00	63.150.222,00	11.304.003,00	64.024.175,00	(55.375.825,00)
4.1.1.06.07	Pajak Rumah Penghasilan dan Sejenisnya	0,00	5.530.000,00	900.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00
4.1.1.07	Pajak Restoran	1.887.901.400,00	1.136.993.615,00	665.501.931,00	1.802.495.546,00	(85.405.854,00)
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	22.680.000,00	0,00	5.638.049,00	5.638.049,00	(17.041.951,00)
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Negeri dan Sejenisnya	0,00	33.278.014,00	1.363.000,00	34.741.014,00	34.741.014,00
4.1.1.07.03	Pajak Katering dan Sejenisnya	18.040.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
4.1.1.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	18.040.000,00	18.177.600,00	3.401.700,00	21.579.300,00	3.539.300,00
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.847.201.400,00	1.094.937.951,00	665.102.182,00	1.770.040.133,00	(77.161.267,00)
4.1.1.08	Pajak Hiburan	27.270.000,00	13.000.000,00	5.600.000,00	19.000.000,00	(7.270.000,00)
4.1.1.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	27.270.000,00	13.000.000,00	5.600.000,00	19.000.000,00	(7.270.000,00)
4.1.1.09	Pajak Rollama	435.697.000,00	442.116.000,00	77.189.000,00	519.305.000,00	83.614.000,00
4.1.1.09.01	Pajak Rollama Papan/Bilboard/Waloney/Magazin	379.691.000,00	400.887.000,00	48.932.000,00	449.819.000,00	70.128.000,00
4.1.1.09.02	Pajak Rollama Kain	60.000.000,00	32.294.000,00	28.257.000,00	61.071.000,00	(1.928.000,00)
4.1.1.09.03	Pajak Rollama Meckay/Diskar	0,00	8.663.000,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
4.1.1.10	Pajak Penertangan Jalan	6.295.618.000,00	5.921.010.538,00	563.975.050,00	6.484.985.588,00	279.367.588,00
4.1.1.10.01	Pajak Penertangan Jalan Dikeluarkan Sendiri	5.995.618.000,00	4.937.530.512,00	501.347.602,00	5.438.878.114,00	(153.739.886,00)
4.1.1.10.02	Pajak Penertangan Jalan Sumber Lain	615.000.000,00	983.480.126,00	62.627.448,00	1.046.107.580,00	431.107.580,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	15.000.000,00	11.151.000,00	3.137.100,00	14.288.100,00	(711.900,00)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	15.000.000,00	11.151.000,00	3.137.100,00	14.288.100,00	(711.900,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	185.656.446,00	18.984.716,00	204.641.162,00	4.641.162,00
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	185.656.446,00	18.984.716,00	204.641.162,00	4.641.162,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.801.281.216,00	330.677.992,00	321.158.130,00	651.836.122,00	(1.149.445.094,00)
4.1.1.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	29.972.925,00	0,00	29.972.925,00	29.972.925,00
4.1.1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.801.281.216,00	300.704.967,00	321.158.130,00	621.863.107,00	(1.177.400.094,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 14.03.2022 10:50:50

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REVALUASI		TOTAL	LEBIM / (KURANG)
			1/8 PERIODH LAMU	PERIODH 8 INE		
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	2.869.211.608,00	127.579.595,00	38.876.574,00	166.456.169,00	(2.702.755.439,00)
4.1.4.15.01	Penghasilan Pasal 21	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.4.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	775.000.000,00	52.302.887,00	19.247.000,00	71.550.887,00	(703.449.113,00)
4.1.4.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Dasar	2.021.211.608,00	75.556.908,00	19.629.574,00	95.186.482,00	(1.926.025.126,00)
4.1.4.18	Pendapatan Dana Keptuhan Jaminan Kesehatan Nasional (DKJN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.406.897.000,00	6.894.705.818,00	14.177.979.312,00	21.072.755.136,00	11.665.858.136,00
4.1.4.18.01	Pendapatan Dana Keptuhan Jaminan Kesehatan Nasional (DKJN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.406.897.000,00	6.894.705.818,00	14.177.979.312,00	21.072.755.136,00	11.665.858.136,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	976.462.952.010,00	707.995.303.352,00	272.144.954.943,00	980.140.258.295,00	(4.141.208.205,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	974.926.547.320,00	679.778.186.725,00	283.249.374.880,00	963.027.561.605,00	(4.341.284.205,00)
4.2.1.01	Dana Perimbangan	680.515.202.320,00	651.442.345.725,00	333.772.987.480,00	985.215.329.205,00	(4.354.648.885,00)
4.2.1.01.01	Dana Transfer Justru-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.640.922.701,00	43.311.056.644,00	17.270.579.151,00	60.581.635.795,00	17.543.383.094,00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum (DAU)	490.264.629.000,00	464.504.022.301,00	5.550.306.099,00	470.054.328.400,00	(20.210.290,00)
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Abadi Khusus (DAK) Fisik	52.032.915.613,00	35.973.002.396,00	9.448.511.626,00	45.421.514.022,00	(6.611.401.591,00)
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Abadi Khusus (DAK) Non Fisik	93.766.725.000,00	86.755.965.394,00	0,00	86.755.965.394,00	(7.010.759.606,00)
4.2.1.02	Dana Transfer Daerah (DD)	24.336.141.000,00	24.336.141.000,00	0,00	48.672.282.000,00	24.336.141.000,00
4.2.1.02.01	DD	24.336.141.000,00	24.336.141.000,00	0,00	48.672.282.000,00	24.336.141.000,00
4.2.1.05	Dana Desa	230.275.200.000,00	0,00	230.111.977.600,00	230.111.977.600,00	(103.222.800,00)
4.2.1.05.01	Dana Desa	230.275.200.000,00	0,00	230.111.977.600,00	230.111.977.600,00	(103.222.800,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.566.397.690,00	32.210.915.627,00	9.255.980.083,00	41.466.900.710,00	(9.965.486,00)
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.566.397.690,00	32.210.915.627,00	9.255.980.083,00	41.466.900.710,00	(9.965.486,00)
4.2.2.01.01	Pendapatan bagi Hasil Pajak	38.903.890.000,00	0,00	37.170.173.000,00	37.170.173.000,00	(1.733.717.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.903.890.000,00	0,00	37.170.173.000,00	37.170.173.000,00	(1.733.717.000,00)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	38.903.890.000,00	0,00	37.170.173.000,00	37.170.173.000,00	(1.733.717.000,00)
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	38.903.890.000,00	0,00	37.170.173.000,00	37.170.173.000,00	(1.733.717.000,00)
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	38.903.890.000,00	0,00	37.170.173.000,00	37.170.173.000,00	(1.733.717.000,00)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN PALEMBANG  
 SEKRETARIS  
 a.b. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah  
 Abdul Hasyim J. Rahar  
 PENATA T.K.J (III.D)  
 NIP. 19880113 201101 1 007



**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2555/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2/2/2022

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 2/2/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ros Indah Zalnariaty Nasution  
NPM : 1805170048  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kontribusi Pajak Restoran yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah.  
Pajak restoran sebagai salah satu andalan yang membuat peningkatan dan menunjang pemasukan terhadap pendapatan asli daerah.

Rencana Judul : 1. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Padang lawas  
2. Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan asli daerah kabupaten Padang lawas  
3. Pengaruh pendapatan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Padang lawas

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Ros Indah Zalnariaty Nasution)




**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2555/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2/2/2022

Nama Mahasiswa : Ros Indah Zulnariaty Nasution  
NPM : 1805170048  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 2/2/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak (07 Februari 2022)


Judul Disetujui\*\*) : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zulfa Hanum., SE, M.Si)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

  
(Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak)

**Keterangan:**

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scanfile dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 560/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution  
N P M : 1805170048  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 14 Maret 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1442 H  
14 Maret 2022 M



**Tembusan :**  
1. Pertinggal



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si



Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP  
Akreditasi B : Program Studi Di Manajemen Perpajakan



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....II  
.....20....M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ROS INDAH ZULNARIATY

NPM : 1805170040

Tempat.Tgl. Lahir : BATAM 19 APRIL 2000

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen  
Alamat Mahasiswa : JL. KAPTEN MUCHTAR  
BASRI NO. 126

Tempat Penelitian : BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KAB. PADANG  
LAWAS

Alamat Penelitian : JL. SIGALA-GALA SIBUH  
UAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.  
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*[Signature]*  
(Ros Indah Zulnariaty, NPM: 1805170040)

Wassalam  
Pemohon

*[Signature]*  
(Ros Indah Zulnariaty, NPM: 1805170040)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila mungkin surat ini agar di sebutkan  
Nomor dan tanggalnya

Nomor : 556/IL3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 11 Sya'ban 1442 H  
14 Maret 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas  
Jln. Sigala-gala Sibuhuan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution  
Npm : 1805170048  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

**Tembusan :**  
1. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. KIHAJAR DEWANTARA KOMP. PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA  
DESA BULU SONIK-SIBUHUAN KODE POS. 22763

Sibuhuan, 30 Maret 2022

Nomor : 071/657/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth:  
Sdr. Dekan UMSU

di -  
**MEDAN**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 556/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Izin Riset Pendahuluan.

Menindaklanjuti hal tersebut, dapat Kami sampaikan bahwa Kami bersedia untuk memberikan kepada mahasiswa Bapak yang bernama Ros Indah Zulfarianty Nasution untuk melakukan riset pendahuluan pada instansi Kami guna penyusunan skripsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

an. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
SEKRETARIS**



**LUTFI EL PANJANSYAH, SE  
PENATA TK.I (III/d)  
NIP. 19761230 201001 1 010**

Tembusan:  
1. Pertinggal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bisa merubah surai di agar diartikan  
pener di bangkunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 • 66224567 Fax. (061) 6625474 • 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 2280/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 07 Muharram 1444 H  
05 Agustus 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas**  
Jln. Kihajar Dewantara Komp. Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ros Indah Zulfariaty Nasution  
N P M : 1805170048  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

H. Jauhari, SE., MM., M.Si  
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. KIHAJAR DEWANTARA KOMP. PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA  
DESA BULU SONIK-SIBUHUAN KODE POS. 22763

Sibuhuan, 11 Agustus 2022

Nomor : 071 / 1542 / 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyelesaian Riset**

Kepada:  
Sdr. Dekan Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara

di -  
**MEDAN**

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 2280/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Menyelesaikan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat Kami sampaikan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki keterangan sebagai berikut :

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution  
NPM : 1805170048  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan Riset di instansi Kami, guna penyusunan skripsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

an. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SEKRETARIS**



**LUTRI ELPAN JIANSYAH, SE**

**\* PENATA TK \***

**NIP. 19761230 201001 1 010**



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Kamis, 09 Juni 2022*, telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ros Indah Zulnarlaty Nasution*  
NPM. : 1805170048  
Tempat / Tgl.Lahir : Batam, 19 April 2000  
Alamat Rumah : Jln. Kaptan Mochtar Basri No. 126  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang</i>
Bab II	<i>tambah tem, peneliti terdahulu</i>
Bab III	<i>definis operasional.</i>
Lainnya	<i>Dalam diperjelas</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor <i>pending 1 Minggu</i> Seminar Ulang <i>Ed 26 Juni 2022</i>

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 09 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Ros Indah Zalnariaty Nasution  
NPM : 1805170048  
Tempat / Tgl.Lahir : Batam, 19 April 2000  
Alamat Rumah : Jln. Kapten Muchtar Basri No. 126  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *...Siti Aisyah Siregar, SE, M-Ak*

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak

Pembanding

Seprida Hanum Harahap, SE.,SS.,M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution

NPM : 1805170048

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**



**Ros Indah Zulnariaty Nasution**

## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Data Pribadi**
  - Nama : Ros Indah Zalnariaty Nasution
  - Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 19 April 2000
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Agama : Islam
  - Islam Kewarganegaraan : Indonesia
  - Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara
  - Alamat : Desa Bulusonik, Kec. Barumun
  - No. Telepon : 081386819246
  - E-mail : [indahnasutioncute@gmail.com](mailto:indahnasutioncute@gmail.com)
- 2. Data Orang Tua**
  - Nama Ayah : Drs. Zulkarnain Nasution
  - Nama Ibu : Sunarti
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Desa Bulusonik, Kec. Barumun  
Kab. Padang Lawas
- 3. Data Pendidikan Formal**
  - Sekolah Dasar : SDN 0108 Bulusonik
  - Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Barumun
  - Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Barumun

Medan, 26 Agustus 2022



(Ros Indah Zalnariaty Nasution)